

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum secara umum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkan dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Negara, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas atau hukuman bagi siapa saja yang tidak menaatinya. Adapun tujuan hukum itu sendiri adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu, guna menghindari adanya suatu tindak kejahatan dimasyarakat.

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Menurut Abdul Qodir Audah pengertian Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan tersebut kejahatan mengenai jiwa, harta dan lainnya.¹

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan dan yurisprudensi, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran dan

¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan serius (*felony*) atau kejahatan ringan (*misdemeanor*)". *Felony* pada umumnya menunjuk pada delik yang diancam hukuman setahun atau lebih dipenjara, sedangkan *misdemeanor* adalah kejahatan ringan yang diancam kurang dari satu tahun penjara.²

Seperti dalam keterangan umum di atas terdapat kasus adanya pembelaan diri secara terpaksa terhadap diri sendiri atau orang lain atau untuk melindungi harta orang lain dan mempertahankan hak miliknya. Hal seperti ini dapat dicontohkan dalam sebuah perampokan yang dilakukan pelaku pada rumah salah satu milik warga, dimana pelaku menggunakan alat atau senjata guna membuka pintu rumah milik warga tersebut, aksi yang dilakukan oleh pelaku diketahui oleh pemilik rumah atau korban yaitu seorang ibu-ibu yang mencoba berteriak untuk melakukan pembelaannya namun pelaku menendang ibu tersebut dan kemudian ibu tersebut tersungkur tak berdaya akibat tubuh rentanya dan tidak bisa berdiri lagi. Dan adanya kejadian tersebut membuat anak seorang ibu tersebut terbangun. Karena adanya kegaduhan tersebut, melihat ibunya terkapar tak bisa apa-apa pada akhirnya anak dari ibu tersebut lalu mengambil senjata tajam tanpa menghiraukan keselamatannya sedikitpun kemudian melakukan perlawanan terhadap pelaku untuk pembelaan dirinya hal ini membuat pelaku mengalami kematian dan korban mengalami luka-luka yang serius.

Dari contoh di atas merupakan salah satu kasus pembelaan terhadap dirinya dan orang lain dan menyelamatkan hartanya. Pelaku menginginkan barang harta yang ingin dirampok tersebut namun si pemilik rumah dapat mencegahnya dengan

² Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 15.

perlawanan dengan pembelaan secara terpaksa yang dilakukan oleh korban sendiri demi menyelamatkan orang lain maupun diri sendiri sehingga pelaku mengalami kematian dan korban hanya mengalami luka-luka. Maka hal ini termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang terdapat pada pasal 49 KUHP.

Dalam Hukum Pidana Indonesia dikenal dengan istilah *noodweer*. Untuk lebih jelasnya bahwa *Noodweer* sendiri diatur dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:³

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Serta di dalam pasal 49 ayat (2) yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Menurut hemat penulis bunyi pasal tersebut di atas sebenarnya pembelaan diri / *noodweer* menjadi dasar alasan pembeda ataupun alasan pemaaf. Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dari pasal ayat 2 KUHP.

Undang-Undang tidak menjelaskan jelas maksud dari pembelaan (*Noodweer*). Dalam hal ini penulis memberikan sebuah gambaran kasus pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Adapun pembelaan terpaksa / *noodweer* yang dilakukan oleh korban sebagai berikut:⁴

³ Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP*, (Rustam Setting: EFATA Publishing, 2018), 159.

⁴Zimri Boy Yohada Sinuhaji, “*Pembelaan terpaksa (noodweer)*”. Diakses Pada Febuari 25, 2019.<http://zimrisinuhaji.blogspot.com/2014.12pembelaan-terpaksa-noodweer.html?m=1>

Dalam contoh kasus *noodweer* atau pembelaan terpaksa pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu misalnya, suatu malam Ye melakukan perampokan dirumah Zed. Zed dan istrinya yang sedang tidur pun akhirnya terbangun karena mendengar suara diruang tamu. Kemudian hanya Zed yang menuju ruang tamu dan melihat aksi Ye tersebut. Zed berteriak lalu Ye mencoba membunuh Zed, Zed dengan spontan mengambil senjata tajam disebelahnya lalu menusuk Ye sehingga membunuh Ye.

Selanjutnya contoh kasus *noodweer* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu, suatu malam Ye bertamu di rumah Zed. Pada saat itu hanya istri Zed saja yang berada dirumah karena Zed sedang keluar membeli kopi. Singkat cerita, Zed kembali ke rumah dan melihat kalau Ye sedang memperkosa istrinya. Zed kemudian mengambil senjata tajam lalu dengan penuh amarah menikam Ye hingga Ye terbunuh.

Dari contoh pertama di atas merupakan salah satu contoh pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang mana dimaksud dalam pasal di atas harus berupa pembelaan. Artinya lebih dulu ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Seperti adanya serangan atau ancaman serangan. Dan dari contoh kedua di atas merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang mana ditandai dengan adanya kegoncangan jiwa yang hebat sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.

Adapun teori hukum pidana untuk mengenal bentuk alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:⁵

1. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan, disini bukan Karen a alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintahan menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Adapun dalam permasalahan yang lainya adalah jika keadaan pembelaan diri secara terpaksa *noodweer* bagaimana kalau orang mengira ada serangan, atau mengira bahwa serangannya itu melawan hukum padahal kenyataannya tidak, dan mengadakan pembelaan menurut pasal 49 KUHP ayat 1 ? ini dinamakan pembelaan terpaksa yang *putatif* ,⁶ yang hanya dalam pikirannya sendiri saja tetapi sesungguhnya tidak ada alasan pembenar. Perbuatannya tetap keliru hanya

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 148.

⁶ Bela paksa atau *putatif*, *putatif noodweer* adalah keterpaksaan melakukan delik sebagai pembelaan karena disangkanya mendapat serangan, ancaman serangan, yang seketika itu atau segera tidak dapat dielakkan dan melawan hukum terhadap diri, kehormatan, kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain: misalnya, orang yang melakukan pembunuhan karena ia mengira mendapat serangan yang membahayakan dirinya.

saja, pidana dapat dikurangi bahkan ditiadakan kalau “salah sangka” atau “salah terkanya” tadi, dapat dimengerti dan diterima.

Pada umumnya prinsip yang dipakai dalam pasal 49 KUHP ini adalah serangan itu harus timbul secara mendadak atau mengancam secara langsung dan serangan itu bersifat bertentangan dengan hukum dan pembelaan itu harus karena terpaksa, pembelaan itu harus setimpal, imbang dan pembelaan itu untuk membela dan serangan yang ditujukan kepada tubuh (badan) kesusilaan dan barang.

Dalam uraian di atas tentang pembelaan diri atau *noodweer* dilakukan oleh korban, dalam hal ini maka *victim* (korban) dibagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:⁷

1. *Non Partisipating Victim*

Yaitu seorang korban yang tidak ikut serta mengambil partisipasi di dalam kejahatan atau terjadinya kejahatan. Sebab-sebabnya yaitu :

- a. Ia tidak mengetahui bahwa akan terjadi suatu kejahatan.
- b. Karena lebih lemah dari pelaku, dalam hal ini pelaku kuat fisik maupun psikisnya dari korban. Korban disebabkan karena ia tidak mengetahui bahwa akan terjadi kejahatan dan karena ia lemah tersebut di atas tersebut : *Non Participating Victim* (pasif).
- c. *Non Participating Victim* (aktif) yaitu korban yang sebelum menjadi korban terlebih dahulu ia melawan pelaku tetapi kalah, dan karena ia melawan (aktif) maka disebut korban yang melawan.

2. *Latent Victim* (korban yang latent)

⁷ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), 65-66.

Contoh : wanita selalu jadi korban, anak-anak selalu jadi korban kejahatan.

Sebab-sebabnya dapat dilihat dalam beberapa faktor dibawah ini :

- a. Karena faktor sosial
- b. Faktor biologis dan psikologis

3. *Provokatif Victim*

Yaitu korban yang profokatif atau korban yang menghasut.

- a. Menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan.
- b. Memberi izin untuk melakukan kejahatan.

4. *Participating Victim*

Yaitu korban yang ikut serta dalam kejahatan, sebab-sebabnya :

- a. Ia secara aktif iku serta melakukan kejahatan.
- b. Ia secara aktif memberi izin melakukan kejahatan.
- c. Ia yang mengharapkan dapat dilakkukan suatu kejahatan (pasif)
- d. Ia diberi izin melakukan kejahatan (pasif)

5. *False Victim*

Yaitu korban palsu, dimana ia mengira dirinya yang menjadi korban tetapi nyatanya tidak.

Dalam Hukum Pidana Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadist.⁸

⁸ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), 139-140

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama dengan tujuan melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam ilmu ushul fiqhnya menjelaskan bahwa produk hukum apapun dalam islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).⁹

Hak bagi semua orang, terutama hak hidup yaitu merupakan hal yang terpenting serta menjadi suatu perhatian yang utama dari hak-hak yang lainnya sebuah konsep ajaran Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya, yang mana hak hidup termasuk hak suci yang tak boleh dilanggar oleh siapapun, kecuali oleh penciptanya dan sesuai syari'at aturan yang berlaku.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah barangsiapa dibunuh secara zholim, maka kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang dilarang membunuh orang yang diharamkan tanpa alasan yang dibolehkan untuk membunuhnya. Dalam

⁹ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Vol 13 No.02, (Palembang;IAIN Raden Fatah, 2013), 3.

¹⁰ Departemen Agama. 2015. *Al-Qur'an Ar-Rasyid. Mushaf AL-Qur'an dan Terjemahanny*. Jakarta:Al-Hadi Media Kreasi, Jakarta, 285.

melakukan suatu perbuatan terutama dalam membela diri adalah suatu kewajiban yang sangat penting bagi tiap-tiap orang. Telaah awal yang dilakukan ialah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang tersebut melanggar hukum atau tidak sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan. Serta apakah hak korban dalam pembelaan tersebut, baik dilihat dalam konsep hukum pidana ini. Dalam hal ini dilihat dari segi syarat atau unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana, dari suatu perbuatan tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak, jika tidak terpenuhi maka tidak perlu dilakukannya pembuktian unsur dari kesalahannya terlebih dahulu. Namun jika terpenuhi perbuatan melanggar hukumnya dari kesalahan, selanjutnya dilihat apakah adanya hak yang dimiliki korban dari kesalahannya tersebut dan sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan korban sebagai dasar dapat atau tidaknya korban dalam mendapatkan hak atas hal yang dilakukannya tersebut.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak korban dalam pembelaan diri dalam hukum pidana Islam maupun berdasarkan pasal pada KUHP, sehingga yang telah menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini. Secara mendalam masalah ini akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :

**“TELAAH HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK KORBAN
DALAM PEMBELAAN DIRI SECARA TERPAKSA / *NOODWEER*
(ANALIS PASAL 49 KUHP).”**

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu;

1. Jelaskan Membela Diri Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam
2. Bagaimana Analisis Pasal 49 KUHP Terhadap Hak Korban Dalam Pembelaan Diri Secara Terpaksa / *Noodweer* ?
3. Bagaimana Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Korban Dalam Pembelaan Diri Secara Terpaksa / *Noodweer* ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun dari tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Penjelasan Membela Diri Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam
- b. Untuk Mengetahui Hak Korban Dalam Pembelaan Diri Secara Terpaksa / *Noodweer* yang di Analisis Pasal 49 KUHP
- c. Untuk Mengetahui Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Korban Dalam Pembelaan Diri Secara Terpaksa / *Noodweer*

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari

segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum islam terutama yang berkaitan dengan hak korban dalam pembelaan diri secara terpaksa atau *noodweer* pada kedua bidang hukum tersebut.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana dan hukum islam, terutama yang berkaitan dengan hak korban dalam pembelaan diri secara terpaksa atau *noodweer* yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- 2) Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dibangku perkuliahan.

D. Definisi Operasional

Penelitian skripsi yang dilakukan peneliti dalam judul TELAAH HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK KORBAN DALAM PEMBELAAN DIRI SECARA TERPAKSA, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan dengan menjabarkan kata-kata tentang penelitian judul ini:

1. Fiqh Jinayah adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya; membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya.¹¹ Dalam hal ini digali dalam pemahaman Ulama Mazhab dan ulama kontemporer Indonesia.
2. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia (kodrat) yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang.¹²
3. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) adalah tidak ada istilah khusus namun dapat di aplikasikan pada Pasal 49 Ayat (1) berbunyi: Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusiaan (*eerbaarheid*) atau harta benda diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.¹³

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian Telaah Hukum Pidana Islam terhadap hak korban dalam pembelaan diri secara terpaksa atau *noodweer* dalam analisis pasal 49

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 138.

¹² Maxmanroe. "Pengertian HAM: Macam-Macam, Dan Pelanggaran HAM Di Indonesia." Diakses pada Mei 17, 2019. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-ham.html>

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 156.

KUHP. Penelitian seputar *noodweer* ini dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa literatur yang akan penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya)

Disamping itu penelitian tentang pembelaan diri telah banyak ditulis oleh para mahasiswa maupun mahasiswi yang berkaitan dengan penelitian saya diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hartono, 2010.¹⁴ Skripsi dari Fakultas syari'ah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penelitian yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Adapun penelitian ini memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana pembelaan diri dalam tindak pidana pembunuhan. Kesimpulan ini dapat dirumuskan bahwa orang yang hendak membela diri, keluarga atau harta, seseorang sampai membunuh orang yang menganiayanya, maka ia tidak berdosa dan tidak diqisash. Umpamanya orang teraniaya, keluarganya atau hartanya, kemudian pada waktu membela itu ia tidak terpaksa tidak ada jalan lain untuk melepaskan penganiayaan itu selain dengan membunuh orang yang menganiayanya. Maka tidak ada halangan bila ia membunuh orang itu ia tidak berdosa dan tidak diqisash karena pembelaanya.

¹⁴ Hartono, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2010

2. Skripsi yang ditulis oleh Sabar Narimo, 2014.¹⁵ Skripsi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penelitian yang berjudul: *Sanksi Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Menurut Fiqh Jinayah*. Adapun skripsinya yang memfokuskan pada pembelaan dalam keadaan darurat menurut fiqh jinayah. Kesimpulan ini dapat dirumuskan bahwa siapa saja yang membunuh pelaku kejahatan (*ash-shoil*) demi melakukan pembelaan, maka tidak ada sanksi baginya, baik berupa qisash maupun diyat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Selain pembunuhan dalam keadaan darurat yang telah penulis bahas ada beberapa tindak pidana atau perbuatan melawan hukum namun bebas dari sanksi pidana diantaranya yaitu; pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak waras, anak kecil yang belum baligh, membunuh orang murtad, membunuh orang kafir yang memusuhi kaum muslim, membunuh pezina ghoiro muqson yang salah satu atau keduanya sudah.
3. Skripsi ini ditulis oleh Mardian Ari Saputra, 2018.¹⁶ Skripsi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penelitian yang berjudul: *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pelaku Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Adapun skripsinya yang memfokuskan pada sanksi *overmacht* dalm

¹⁵ Sabar Narimo, "penelitian yang berjudul "Sanksi Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Menurut Fiqh Jinayah", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2014.

¹⁶ Mardian Ari Saputra, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pelaku Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

tindak pidana pembunuhan baik dari tinjauan fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia. Kesimpulan ini dirumuskan bahwa menurut hukum pidana Indonesia pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* dapat menghapus hukuman, dengan adanya alasan pembeda dan pemaaf, pelaku dinyatakan lepas dari tuntutan hukum yang sesuai dalam kaidah pasal 48 KUHP. Sedangkan dalam islam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan *overmacht* menurut pendapat para ahli terdapat perbedaan, Ulama Malikiyah dan Hanabilah bagi orang yang memaksa dan dipaksa membunuh keduanya dihukum qisash alasan keduanya bersekutu, sedangkan menurut Ulama Syafi'i hukuman bagi orang yang dipaksa membunuh adalah takzir dan menurut Abu Yusuf orang yang memaksa dan dipaksa hukumannya diyat karena pemaksa bukan pelaku dan yang terpaksa dasar perbuatan bukan lahir dari dirinya.

TABEL 1.1

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Peneliti	Penulis
1.	Skripsi yang ditulis oleh Hartono 2010. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah	Meneliti pembelaan Diri	Penelitian terhadap tindak pidana pembunuhan serta	Hak Bagi Korban Dalam Pembelaan Diri Dengan

	Palembang. Dengan penelitian yang berjudul: <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan</i>		hukumanya.	Cara Terpaksa Ditelaah Melalui Hukum Pidana Islam Dan Pasal 49 KUHP.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Sabar Narimo, 2014. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penelitian yang berjudul: <i>Sanksi Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Menurut Fiqh Jinayah.</i>	Meneliti keadaan daruratnya	Penelitian fokus terhadap pemberian sanksi	
3.	Skripsi yang ditulis	Meneliti	Penelitian	

	<p>oleh Mardian Ari Saputra, 2018. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penelitian yang berjudul: <i>Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pelaku Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.</i></p>	<p>pembelaan karena terpaksa</p>	<p>terhadap pembunuhan karena Overmacht</p>	
--	---	----------------------------------	---	--

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah harus menggunakan metode. Karena metode merupakan suatu instrument yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Apabila ditinjau dari segi tujuan penelitian hukum (*legal research*), maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif. *Yuridis normatif* ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka, dimana penelitian ini lazimnya menggunakan data sekunder.¹⁷

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penulis akan mengumpulkan karangan ilmiah, pendapat-pendapat para ahli, teori-teori yang ada dalam literatur buku-buku atau kitab dan media massa atau internet serta jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dalam penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Universitas Indonesia (UI)-Press 2006) hlm. 12

b. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan dalam sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁸

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: data pokok yang diperoleh dari Al-Qur'an (dalil-dalil), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan hukum sekunder data ialah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer untuk menunjang data primer berupa buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahannya yang dibahas, khususnya yang berkenaan dengan masalah hak korban pembelaan diri secara terpaksa atau *noodweer* diantaranya: Tafsir Ibnu Katsir (penafsiran Al-Qur'an), Asas-Asas Hukum Pidana Penulis Moeljatno, Pembunuhan Dalam Hukum Islam Karya Imaning Yusuf, Al-Qur'an Departemen Agama, Kaidah-Kaidah Fikih Penulis H. A. Djazuli, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dasar-Dasar Hukum Pidana Penulis Zulkarnain L.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa data yang didapat dari kamus-kamus,

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 113-114

indeks-indeks kumulatif, ensiklopedia, dan kamus terminology hukum pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dalam pemngumpulan data, yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisis serta membandingkan sumber-sumber data sekunder, kemudian menganalisis pendapat para pakar hukum pidana, dan para ulama yang terdapat dalam buku-buku ini dan internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif-analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilakunya yang nyata, yang teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

Jadi, secara mempelajari data-data secara utuh, mengumpulkan data, dan mencatatnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berupa pernyataan-pernyataan secara umum disimpulkan kepada yang bersifat khusus, sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Jakarta:2008), 250.

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KORBAN, PEMBELAAN DIRI SECARA TERPAKSA / *NOODWEER* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN MENURUT PASAL 49 KUHP

Berisikan bahasan mengenai ketentuan pidana yang menyajikan landasan yuridis terkait *noodweer*. Detail dalam bab dua ini meliputi: hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam, sifat melawan hukum pidana, pembelaan diri dalam KUHP, dan pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan kriteria berlakunya *noodweer*, menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

BAB III HAK KORBAN DALAM PEMBELAAN DIRI SECARA TERPAKSA / *NOODWEER* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN ANALISIS PASAL 49 KUHP

Berupa analisis terhadap bab-bab sebelumnya, yaitu analisis mengenai dasar hukum, macam-macam, kriteria, serta penerapan hukum pidana

Islam terhadap hak korban dalam pembelaan diri secara terpaksa / *noodweer* yang dianalisis melalui KUHP dan Hukum pidana Islam.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup serta berikutnya lampiran-lampiran.